

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
JULI 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda, Perkada dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja OPD. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2020. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 memuat Program/ kegiatan tahun 2020, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2021.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka

menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tetacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target, memenuhi target dan melebihi target adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Dari semua kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2019 sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu : penanganan aksi unjuk rasa.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Dari 33 kegiatan yang ada semuanya memenuhi target kecuali penanganan kegiatan unjuk rasa.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 1. Kegiatan penanganan unjuk rasa tidak terlaksana karena memang kegiatan ini sangat tergantung kepada terjadinya unjuk rasa, dan pada tahun 2019 ini tidak ada kegiatan unjuk rasa di Padang Panjang.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah terhadap kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan unjuk rasa memang sangat tergantung kepada terjadinya

unjuk rasa, akan semakin baik bagi daerah apabila tidak terjadi unjuk rasa dan demonstrasi.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan panggangan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

1. Perencanaan anggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap menyediakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dan melebihi target tersebut.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok berikut ini :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2020 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 .
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Triwulan II tahun 2020 tergambar dalam Tabel 2.1.

		Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2unit	260,000,000	2unit	50,000,000	2unit	2,490,500	2unit	14,638,500				2unit	17,129,000	2unit	14,638,500	50%	6%	Satpol PP & Damkar	
			Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	48 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan					6 bulan		3 bulan					
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	436 stel	446,000,000	124 stel	122,000,000	0	-	0	-				0	-	0	0	0	0	0	Satpol PP & Damkar
		Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit	120,000,000	1 unit	120,000,000	0	-	0	-				0	-	0	0	0	0	0	Satpol PP & Damkar
3		3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%	717,500,000	90%	175,000,000								0							
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	25 orang	367,500,000	5 orang	75,000,000	0%	-	0%	-				0%	-	7 orang	63,010,200	28%	17%	Satpol PP & Damkar	
		Pendidikan dan Pelatihan Fire Fighter Anggota PMK	Jumlah anggota PMK yang mengikuti pelatihan Fire Fighter	100 orang	350,000,000	50 orang	100,000,000	0	-	0	-				0	-	0	0	0	0%	Satpol PP & Damkar	
4		4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Kegiatan :	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	1,120,000	100%	1,120,000								0%	-						
		Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	40 dokumen	500,000	40 dokumen	500,000	0%	-	0%	-				0%	-	8 dokumen	500,000	20%	100%	Satpol PP & Damkar	
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	60 dokumen	620,000	60 dokumen	620,000	0%	-	0%	-				0%	-	12 dokumen	620,000	20%	100%	Satpol PP & Damkar	
5		5. Program : Pemeliharaan Krantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan :	Persentase pelanggaran Perda trantribum yang ditangani	100%	19,035,759,000	97%	8,077,794,000		423,284,838	100%	899,760,544				100%	1,323,045,382	100%	5,470,547,492				
	Meningkatnya ketataan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Pengamanan Pemilu Legislatif/ pilpres/ Gubernur/ Pilkada	Jumlah pengamanan pileg/pilpres/Gubernur/pilkada	60 kali	273,345,000	50 kali	160,355,000	0%	-	0%	-				0%	-	16 kali	75,355,000	27%	28%	Satpol PP & Damkar	
		Bimbingan dan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	30 orang	33,654,000	30 orang	33,654,000	0%	-	0%	-				0	-	30 orang	31,388,500	100%	93%	Satpol PP & Damkar	
		Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga kontrak Banpol PP dan damkar yang disiapkan	124 orang	3,811,510,000	124 orang	3,722,120,000	0%	-	0%	-				0	-	123 orang	3,594,563,610	99%	94%	Satpol PP & Damkar	
		Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah operasi Kenyamanan dan ketertiban umum serta pengamanan unjuk rasa	360 kali	13,975,850,000	147 kali	3,834,290,000	8 kali	423,284,838	4 kali	868,455,544				12 kali	1,291,740,382	60 kali	1,648,915,382	17%	12%	Satpol PP & Damkar	
			Jumlah tenaga kontrak Banpol PP yang disiapkan	90 org		90 org		87 orang		87 orang					87 orang							
		Pengamanan terhadap aksi - aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Jumlah pelatihan dan pengamanan kegiatan aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilaksanakan	5 kali	39,025,000	5 kali	20,000,000	0	-	0	-				0	Rp	0	-	0	0%	0%	Satpol PP & Damkar
		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-Jumlah operasi gabungan Penegakkan Perda - Jumlah koordinasi dan diskusi PPNS dalam penegakan perda dan perkada	60 kali	622,375,000	24 kali	237,375,000	0%	-	4 kali	31,305,000				4 kali	Rp 31,305,000	16 kali	120,325,000	27%	19%	Satpol PP & Damkar	
		Peningkatan kemampuan dan pemahaman terhadap trantribum	Jumlah pelatihan kesamaptan yang dilaksanakan	4 kali	80,000,000	1 kali	20,000,000	0%	-	0%	-				0%	Rp	0%	Rp	-	0%	0%	Satpol PP & Damkar
		Penyebarluasan informasi publik	Jumlah publikasi yang dilaksanakan	48 kali	200,000,000	12 kali	50,000,000	0%	-	0%	-				0%	Rp	0%	Rp	-	0%	0%	Satpol PP & Damkar
6		6. Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan :	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas	12 kali	1,825,962,000	2 kali	626,695,750								-	-						
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pembentukan dan Pelatihan Satuan Linmas	Jumlah Satlinmas Pemilu yang dibentuk dan mengikuti pelatihan jumlah anggota Linmas yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan	2334 orang	1,607,312,000	580 orang	553,007,600	0%	-	0%	-				0%	Rp	290 orang	253,007,600	12%	16%	Satpol PP & Damkar	
		Peringatan HUT Satpol. PP, Linmas, dan Damkar tingkat Nasional, Propinsi dan Kota Padang Panjang	Jumlah perayaan HUT Satpol PP, Damkar Tkt nasional, Provinsi, dan kota yang dilaksanakan dan diikuti	15 kali	218,650,000	6 kali	73,688,150	0	-	0	-				0	-	3 kali	33,688,150	20%	15%	Satpol PP & Damkar	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi perhatian khusus, karena perda dan perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak. Konsistensi aparat penegak hukum adalah cerminan wibawa, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah ujung tombaknya bagaimana Polisi Pamong Praja menegakkan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten;
2. Muara dari penegakan perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera

dan selalu terjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran maka perda tersebut dianggap mandul, setidaknya seperti itulah masyarakat memberi penilaian terhadap penegakan perda. Dalam kenyataannya prosedur penegakan perda oleh polisi pamong praja sangat kompleks, diawali dengan tindakan persuasif, surat peringatan, terakhir tindakan yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan. Prosedur yang terakhir inilah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat diberlakukan terhadap pelanggar perda namun untuk melanjutkan perkara pelanggaran perda ke pengadilan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, KUHAP mengatur demikian, yang berwenang melanjutkan perkara ke tingkat yustisi hanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, ditengah tingginya ekspektasi masyarakat, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang bergerak dengan penuh keterbatasan, mulai dari keterbatasan anggaran, pendidikan dan latihan hingga keterbatasan jumlah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pembenahan struktur dan kedudukan pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang umumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya;

3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan pasar pusat, *Islamic Center* dan mega proyek lainnya meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran perda dan trantibum. Lokasi Kota Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin heterogen begitu juga dengan perilaku masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan personil dan peningkatan intensitas patroli didukung dengan armada yang siap tempur.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut

serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagaimana membina warga masyarakat agar bersedia sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, mengingat tahun ini adalah perdananya Satlinmas dibentuk di Kota Padang Panjang dan merintis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi bahaya kebakaran yang dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk selain itu penetapan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran juga perlu disiapkan begitu juga dengan lokasi evakuasi. Namun yang utama sekali adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah bahaya kebakaran karena mencegah lebih baik dari pada memadamkan;
6. Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas dalam proses pemadaman.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan musrenbang. Baik Musrenbang

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa/Kelurahan.

Dari hasil Musrenbang Tahun 2019 terdapat beberapa usulan dari kelurahan yang akan menjadi perhatian pada tahun 2020 yang akan datang.

Usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019
Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kel Pasar Usang,	pengadaan tabung racun api	15 Unit	Tabung racun api untuk RT
2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kel Pasar Usang	Pengadaan Hidrant water	2 unit	Pembuatan Hydran

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Renja 2020 ini adalah sebagai berikut :

“Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib.”

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”
2. Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran

3.2.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Ketentraman dan ketertiban umum
- Perlindungan terhadap masyarakat
- Pelayanan penanganan bahaya kebakaran

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Jumlah Program dan kegiatan :

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 5 program dan sebanyak 14 kegiatan

2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :

Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah Kota Padang Panjang


3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)

- c. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD : sesuai.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sbb. :

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Plafon anggaran Tahun 2020					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
0	NON URUSAN							
0-00	NON-URUSAN							
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	Padang Panjang	90 % (%)	Rp 1,790,488,300	Rp 1,789,721,300	Rp (767,000)	rutin dinas
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	Padang Panjang	6 unit roda 6, 8 unit roda 4, 5 unit raoda 2, 10 unit sepeda (Unit)	Rp 355,438,500	Rp 326,778,500	Rp (28,660,000)	Rutin dinas
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	Padang Panjang	2 unit (Unit)	Rp 31,156,000	Rp 38,145,000	Rp 6,989,000	rutin dinas
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	Padang Panjang	13600 ok (Ok)	Rp 772,616,800	Rp 769,888,800	Rp (2,728,000)	Rutin dinas
0-00-01-08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Padang Panjang	15 kali (Kali)	Rp 164,465,000	Rp 164,465,000	Rp -	dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang diperkerjakan	Padang Panjang	9 orang (Orang)	Rp 387,212,000	Rp 433,244,000	Rp 46,032,000	dipergunakan untuk honorarium pegawai honorer dan premi asuransi
0-00-01-18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian materai, jumlah paket yang dikirimkan	Padang Panjang	3 (Jenis)	Rp 18,600,000	Rp 18,600,000	Rp -	-
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Padang Panjang	27 (Jenis)			Rp -	-
		Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopy yang disediakan	Padang Panjang	10 (Jenis)			Rp -	-
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	Padang Panjang	12 (Dokumen)			Rp -	-
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP, Penetapan kinerja	Padang Panjang	8 (Dokumen)			Rp -	-
0-00-01-19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Padang Panjang	36 (Rekening)	Rp 61,000,000	Rp 38,600,000	Rp (22,400,000)	-
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Padang Panjang	20 (Jenis)				-
0-00-02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	Padang Panjang	90 % (%)	Rp 50,000,000	Rp 49,875,000	Rp (125,000)	untuk pemenuhan sarana prasarana perlengkapan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan rutin berkala
0-00-02-32	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	2 (Unit)	Rp 50,000,000	Rp 49,875,000	Rp (125,000)	-
		Jumlah alat- alat kantor yang dipelihara	Padang Panjang	12 (Bulan)				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan		Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)
1-05-16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pelanggaran Trantibum dan Pelanggaran Perda yang ditangani	Padang Panjang	97 % (%)	Rp 2,655,549,000	Rp 3,157,205,000	Rp 501,656,000	honorarium tim gabungan penegakkan Perda dan tim pemberkasan kasus ringan
1-05-16-03	Pengamanan Pemilu Legislatif/ Pilpres/ Gubernur/ Pilkada	Jumlah pengamanan Pileg/ Pilpres/ Gubernur/ Pilkada	Padang Panjang	10 Kali (Kali)	Rp 54,750,000	Rp 54,750,000	Rp -	honorarium tim pengamanan Pemilu
1-05-16-06	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah operasi gabungan keamanan dan ketertiban umum dan Jumlah Petugas Banpol PP yang dibayarkan gajinya	Padang Panjang	72 kali (Kali)	Rp 2,484,004,000	Rp 2,985,740,000	Rp 501,736,000	Honorarium Tim Pengendali Lingkungan, Tim Trantibum Kota, Pengamanan hari besar keagamaan dan gaji tenaga harian lepas
		Jumlah Petugas Banpol PP yang dibayarkan gajinya	Padang Panjang	90 (Orang)			Rp -	gaji dan premi Petugas Banpol PP serta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas
1-05-16-08	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah operasi gabungan Penegakkan PERDA	Padang Panjang	14 kali (Kali)	Rp 116,795,000	Rp 116,715,000	Rp (80,000)	honorarium Tim Gabungan UKL, Honorarium Pemberkasan kasus ringan
		Jumlah koordinasi dan diskusi PPNS	Padang Panjang	1 (Kali)				dipergunakan untuk operasional kegiatan PPNS
1-05-17	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas	Padang Panjang	3 kali (Kali)	Rp 79,830,000	Rp 79,830,000	Rp -	honorarium dan transport narasumber, belanja ATK, peralatan simulasi, honorarium dan transport peserta
1-05-17-07	Pembentukan dan Pelatihan Satuan Linmas Pengamanan Pemilu	Jumlah Satlinmas Pemilu yang dibentuk dan mengikuti pelatihan	Padang Panjang	290 orang, (Orang)	Rp 79,830,000	Rp 79,830,000	Rp -	Honorarium dan pengganti transport narasumber serta peserta pelatihan, bahan pelaksanaan simulasi, belanja ATK, makan minum selama pelatihan
1-05-22	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	Padang Panjang	100 % (%)	Rp 1,199,194,000	Rp 1,350,390,000	Rp 151,196,000	-
1-05-22-02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani dan jumlah gaji tenaga balakar yang dibayarkan	Padang Panjang	100 % (%)	Rp 1,199,194,000	Rp 1,350,390,000	Rp 151,196,000	honorarium tim penanggulangan bahaya kebakaran dan gaji tenaga balakar
		Jumlah gaji tenaga balakar yang dibayarkan	Padang Panjang	34 (Orang)				pembayaran gaji/ upah tenaga balakar dan premi asuransi serta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas
Jumlah					Rp 5,775,061,300	Rp 6,427,021,300	Rp 651,960,000	

Padang Panjang, Juli 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M.ALBER @WITRA, MM
Pembina Utama Muda / NIP. 196809051988091001

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2020 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan makanan dan minuman;
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
8. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran;

II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor;

III. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:

1. Pengamanan pemilu legislatif/pilpres/ gubernur/ pilkada;
2. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

IV. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pelatihan Satuan Linmas Pengamanan Pemilu;

V. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang tahun 2020 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018– 2023 (Pelaksanaan Tahun 2020) serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Padang Panjang, Juli 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Drs. M. ALBER DWITRA, MM
Pembina Utama Muda / NIP. 19680905 198809 1 001